



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARIS KURNIAWAN BIN DARSONO;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/30 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blokang, Rt.02/06, Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Cikarang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa I ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERIYANTO ALIAS ENDUT BIN SUKALI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Kosambi, Rt.06/04, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DELON ALIS IQBAL BIN UJANG;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/6 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wangkal, Rt.02/07, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa III ditangkap tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Hariyanto alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon alias Iqbal Bin Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Hariyanto alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon alias Iqbal Bin Ujang dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam;
Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aris Kurniawan Bin Darsono dkk.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Aerox warna abu-abu Nopol E 4614 DQ;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Febri Bin Wasan.
 - 1 (satu) buah lembar keterangan leasing Wom Finance Nomor : III/SK?VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna pink putih Nopol B 5500 FNN.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-086/SBG/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Andrian alias Timbul Bin Bary (*anak dalam penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Pantura Dusun Bugel Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa II Heriyanto alias Endut mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan sambil membawa 1 (satu) bilah clurit. Sedangkan Anak Andrian alias Timbul Bin Bary mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol B-5500 FN (yang telah diskotlite menjadi warna pink putih) membonceng Terdakwa III Iqbal alias Delon yang saat itu membawa 1

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah clurit berwarna merah bergagang kayu warna hitam berangkat dari Cikarang menuju ke Daerah Pantura dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Dan pada sekira pukul 02.00 wib saat melewati Jalan Raya Pantura Dusun Bugel Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang melihat saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu Tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ Nomor Mesin G3P2E0231077 Nomor Rangka MH3SG6410NJ185318 DPB Nomor : 71/VIII/2024/Reskrim Tanggal 31 Juli 2024) akan pulang ke Cirebon. Kemudian Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III menyalip sepeda motor Yamaha Aerox yang dikendarai oleh saksi Muhamad Febri tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I. Setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox. Lalu Terdakwa III turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit berwarna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah saksi Muahamad Febri sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor tersebut. Sementara Terdakwa II dan Anak tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya saksi Muhamad Febri bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox yang dikendarainya. Kemudian saksi Muhaamd Febri berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit berwarna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang saksi Muahamd Febri hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa III menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox tersebut kedaerah Cikarang Bekasi untuk dijual kepada Sdr. Mario alias Koplak (DPO Nomor : DPO/100/VII/2024/Reskrim Tanggal 31 Juli 2024) dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dimana kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok.

Bahwa Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Andrian alias Timbul Bin Bary (*anak dalam penuntutan terpisah*) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu Tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ Nomor Mesin G3P2E0231077 Nomor Rangka MH3SG6410NJ185318 tersebut untuk dijualnya sehingga mendapatkan uang.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Andrian alias Timbul Bin Bary (*anak dalam penuntutan terpisah*) tersebut saksi Muhamad Febri Bin Wasan mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Febri Bin Wasan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Cirebon melewati Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ, nomor mesin G3P2E0231077, nomor rangka MH3SG6410NJ185318 milik tetangga Saksi yang pada saat itu dipinjam oleh Saksi;
 - Bahwa saat itu datang 2 (dua) kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan 4 (empat) orang masing-masing orang yang dibonceng membawa senjata tajam jenis clurit yang kemudian mepepet Saksi oleh salah satu dari penumpang sepeda motor Honda Scoopy tersebut turun dari sepeda motornya lalu mengayun-ayunkan clurit yang dibawanya kearah Saksi dan langsung mengatakan "turun'turun" lalu karena takut Saksi akhirnya turun dan meninggalkan kunci sepeda motornya yang masih menggantung dimotornya;
 - Bahwa Saksi berusaha kabur namun sempat dikejar oleh salah seorang dari penumpang sepeda motor tersebut dan menyabetkan clurit yang dibawanya kearah pinggang Saksi hingga Saksi mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan lalu kemudian pelaku membawa sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi kearah timur;
 - Bahwa didalam jok sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ tersebut terdapat dompet didalamnya ada STNK, KTP dan kartu ATM milik Saksi;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari pertolongan kemudian Saksi ditolong oleh security SPBU dan di antar ke Polsek Pamanukan dan sekitar jam 08.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Saksi menghubungi Saksi Sulastris Binti Sobana selaku ibu Saksi untuk memberitahukan jika Saksi telah dibegal dan kehilangan sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Sulastris Bin Sobana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi Muhamad Febri Bin Wasan;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi Muhamad Febri Bin Wasan akan pulang ke Cirebon dari Jakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ yang dipinjam dari tetangga Saksi Muhamad Febri Bin Wasan;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Saksi dihubungi oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan untuk memberitahukan jika Saksi Muhamad Febri Bin Wasan telah dibegal dan kehilangan sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ;
 - Bahwa Saksi harus mengganti sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ milik tetangga Saksi Muhamad Febri Bin Wasan yang dipakai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Koko Sugiharto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Subang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi Terdakwa III beberapa hari kemudian yang menyerahkannya diri ke Polrestabes Bekasi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua Siahaan dari team Resmob Polres Subang mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB (Waktu

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Barat) kemudian Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua mengembangkan laporan tersebut dengan mendatangi dan mengecek lokasi kejadian serta menanyakan kepada masyarakat sekitar terkait kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi di lokasi kejadian Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua yang menyatakan bahwa pelaku setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut melarikan diri mengarah ke daerah Karawang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua melakukan penyidikan di daerah Karawang tepatnya di daerah Jomin, yang mana pada saat tim Resmob berada di daerah Jomin Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua mengumpulkan informasi terkait penginapan yang ada disekitar Jomin dan Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua mengarah ke Penginapan Bima;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua bersama tim menuju ke Hotel Bima dan mendapatkan informasi dari salah satu teman Terdakwa I jika yang menitipkan kedua sepeda motor Honda Scoopy adalah Terdakwa I yang merupakan warga Cikarang Barat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan Saksi Wandy Mangaratua bersama tim melakukan pencarian ke daerah Cikarang dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I melakukan begal bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Wandy Mangaratua Siahaan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Subang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi Terdakwa III beberapa hari kemudian yang menyerahkannya diri ke Polrestabes Bekasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Koko Sugiharto Siahaan dari team Resmob Polres Subang mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) kemudian Saksi dan Saksi Koko Sugiharto mengembangkan laporan tersebut dengan mendatangi dan mengecek lokasi kejadian serta menanyakan kepada masyarakat sekitar terkait kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi di lokasi

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Saksi dan Saksi Koko Sugiharto yang menyatakan bahwa pelaku setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut melarikan diri mengarah ke daerah Karawang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Koko Sugiharto melakukan penyidikan di daerah Karawang tepatnya di daerah Jomin, yang mana pada saat tim Resmob berada di daerah Jomin Saksi dan Saksi Koko Sugiharto mengumpulkan informasi terkait penginapan yang ada disekitar Jomin dan Saksi dan Saksi Koko Sugiharto mengarah ke Penginapan Bima;
- Bahwa Saksi dan Saksi Koko Sugiharto bersama tim menuju ke Hotel Bima dan mendapatkan informasi dari salah satu teman Terdakwa I jika yang menitipkan kedua sepeda motor Honda Scoopy adalah Terdakwa I yang merupakan warga Cikarang Barat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan Saksi Koko Sugiharto bersama tim melakukan pencarian ke daerah Cikarang dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I melakukan begal bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
- Bahwa perbuatan Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu di Warung Wangkal yang terletak di Kampung Wangkal, Rt.004/007, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang nongkrong-nongkrong kemudian Terdakwa III menghubungi Anak Saksi untuk datang ke Warung Wangkal. Setelah Anak Saksi tiba di Warung Wangkal, Terdakwa III mengajak Anak Saksi untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor;
- Bahwa kemudian dibagi peran masing-masing yang mana peran Anak Saksi membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih pink membonceng Terdakwa III yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II membonceng Terdakwa I yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon;
- Bahwa kemudian Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa;
- Bahwa setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Anak Saksi tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhamad Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muhamad Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang;
- Bahwa setelah sampai di Cikarang lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menjual sepeda motor Yamaha Aerox kepada Sdr.Mario alias Koplak seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, minuman maupun rokok;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 06/VISUM/RS PMC/VII-24 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Amaliah Lestari dokter jaga IGD RS Pamanukan Medical Center dengan kesimpulan : Terdapat tiga buah luka lecet dasar kemerahan tepi tidak rata berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter di pinggang kanan, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan luka memar kemerahan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter dipinggang kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan suatu penyakit yang kemudian dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu di Warung Wangkal yang terletak di Kampung Wangkal, Rt.004/007, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi Terdakwa I, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang sedang nongkrong-nongkrong kemudian Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menghubungi Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk datang ke Warung Wangkal. Setelah Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tiba di Warung Wangkal, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang mengajak Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor;
- Bahwa kemudian dibagi peran masing-masing yang mana peran Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih pink membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukali membonceng Terdakwa I yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I;
- Bahwa setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhamad Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muhamad Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Timbul Bin Bary menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang;

- Bahwa setelah sampai di Cikarang lalu Terdakwa I, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menjual sepeda motor Yamaha Aerox kepada Sdr.Mario alias Koplak seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, minuman maupun rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
- Bahwa perbuatan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary, Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu di Warung Wangkal yang terletak di Kampung Wangkal, Rt.004/007, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang sedang nongkrong-nongkrong kemudian Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menghubungi Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk datang ke Warung Wangkal. Setelah Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tiba di Warung Wangkal, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang mengajak Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor;
- Bahwa kemudian dibagi peran masing-masing yang mana peran Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih pink membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III Delon

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Iqbal Bin Ujang menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono;

- Bahwa setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhamad Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muhamad Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono.
- Bahwa kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary bersama-sama dengan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang;
- Bahwa setelah sampai di Cikarang lalu Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menjual sepeda motor Yamaha Aerox kepada Sdr.Mario alias Koplak seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, minuman maupun rokok;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor yang dikendarai Saksi Muhammad Febri Bin Wasan;
- Bahwa perbuatan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary, Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu di Warung Wangkal yang terletak di Kampung Wangkal, Rt.004/007, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III sedang nongkrong-nongkrong kemudian Terdakwa III menghubungi Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk datang ke Warung Wangkal. Setelah Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tiba di Warung Wangkal, Terdakwa III mengajak Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor;
- Bahwa kemudian dibagi peran masing-masing yang mana peran Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih pink membonceng Terdakwa III yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono;
- Bahwa setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III turun dari sepeda motor

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhamad Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muhamad Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono.
- Bahwa kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary bersama-sama dengan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang;
- Bahwa setelah sampai di Cikarang lalu Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III menjual sepeda motor Yamaha Aerox kepada Sdr.Mario alias Koplak seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, minuman maupun rokok;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Aerox warna abu-abu Nopol : E-4614-DQ;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Wom Finance Nomor : lli/sk/vi/2024 tanggal 28 Juni 2024;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna pink putih Nopol : B-5500-FNN;
4. 1 (satu) buah cerulit warna merah bergagang kayu warna hitam;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu di Warung Wangkal yang terletak di Kampung Wangkal, Rt.004/007, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang sedang nongkrong-nongkrong kemudian Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menghubungi Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk datang ke Warung Wangkal. Setelah Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tiba di Warung Wangkal, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang mengajak Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor;
- Bahwa kemudian dibagi peran masing-masing yang mana peran Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih pink membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono;
- Bahwa setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muahamad Febri Bin Wasan sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhaamd Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muhamad Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang;
- Bahwa setelah sampai di Cikarang lalu Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menjual sepeda motor Yamaha Aerox kepada Sdr.Mario alias Koplak seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, minuman maupun rokok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhamad Febri Bin Wasan dan Saksi Sulastri Binti Sobana harus mengganti sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 dengan Nomor Polisi E-4614 DQ milik tetangga Saksi Muhamad Febri Bin Wasan yang dipakai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang telah meminta maaf kepada Saksi Muhamad Febri Bin Wasan dan Saksi Sulastri Binti Sobana;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor 06/VISUM/RS PMC/VII-24 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Amaliah Lestari dokter jaga IGD RS Pamanukan Medical Center dengan kesimpulan : Terdapat tiga buah luka lecet dasar kemerahan tepi tidak rata berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter di pinggangh kanan, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan luka memar kemerahan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter dipinggang kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan suatu penyakit yang kemudian dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi para Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang, namun apakah Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah biasa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari pengakuan Terdakwa sendiri dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa perbuatan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu di Warung Wangkal yang terletak di Kampung Wangkal, Rt.004/007, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang sedang nongkrong-nongkrong kemudian Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menghubungi Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk datang ke Warung Wangkal. Setelah Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tiba di Warung Wangkal, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang mengajak Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor, kemudian dibagi peran masing-masing yang mana peran Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih pink membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan lalu kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon, kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono dan setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sambil berkata "turun-turun" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut, lalu Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhamad Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muahamd Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, kemudian Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang dan setelah sampai di Cikarang lalu Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menjual sepeda motor Yamaha Aerox kepada Sdr.Mario alias Koplak seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, minuman maupun rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pengakuan terdakwa sendiri didengar dipersidangan yang satu sama lain kalau dihubungkan adanya persesuaian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang tersebut telah disadarinya bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang tapi milik Saksi Muhamad Febri Bin Wasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya, yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang tapi milik Saksi Muhamad Febri Bin Wasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri, Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ke- 5 (lima) ini bersifat alternatif artinya bila salah satu dalam unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit atau dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari pengakuan Terdakwa sendiri dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa perbuatan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saat itu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang mengajak Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary untuk mencari uang dengan cara begal sepeda motor, kemudian dibagi peran masing-masing yang

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana peran Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang telah diskolite menjadi warna putih *pink* membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang membawa senjata tajam jenis clurit warna merah bergagang kayu warna hitam sedangkan Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono yang membawa senjata tajam jenis clurit warna putih menuju ke daerah Pamanukan lalu kemudian sekira pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat melintas di Jalan Raya Pantura, Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang bertemu dengan Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ arah ke Cirebon, kemudian Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu membonceng Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyalip sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah membonceng Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono dan setelah menyalip kemudian memepet sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut lalu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya dengan menodongkan kearah Saksi Muhamad Febri Bin Wasan sambil berkata "*turun-turun*" lalu mencabut kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan tersebut, lalu Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary tetap berada diatas sepeda motornya masing-masing sambil mengawasi keadaan disekitar. Karena merasa takut akhirnya Saksi Muhamad Febri Bin Wasan bergegas turun dari sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarainya kemudian Saksi Muhamad Febri Bin Wasan berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang yang saat itu menyabetkan 1 (satu) bilah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam yang dibawanya tersebut kearah pinggang Saksi Muhamad Febri Bin Wasan hingga mengalami luka lecet dasar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Febri Bin Wasan kepada Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, kemudian Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono bersama-sama dengan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali, Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang dan Anak Saksi Andrian Als Timbul Bin Bary menitipkan sepeda motor Honda Scoopy terlebih dahulu di Hotel Bima Cikampek sebelum akhirnya pulang ke Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Dilakukan Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri, Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 Nomor Polisi E-4614 DQ dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna pink putih Nopol B 5500 FNN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar keterangan leasing Wom Finance Nomor : III/SK?VI/2024 tanggal 28 Junin 2024, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Aerox warna abu-abu Nopol E 4614 DQ, yang telah disita dari para Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhamad Febri Bin Wasan, maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Febri Bin Wasan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian baik secara materil dan immateril;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I Aris Kurniawan Bin Darsono, Terdakwa II Heriyanto Alias Endut Bin Sukali dan Terdakwa III Delon Alias Iqbal Bin Ujang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna pink putih Nopol B 5500 FNN;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah clurit warna merah bergagang kayu warna hitam;
dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
 - 1 (satu) buah lembar keterangan *leasing* Wom Finance Nomor : III/SK?VI/2024 tanggal 28 Juni 2024,
tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Aerox warna abu-abu Nopol E 4614 DQ;
dikembalikan kepada Saksi Muhamad Febri Bin Wasan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)